



**BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 35 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NO. 105 TAHUN 2023 ATAS  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JAYAPURA**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil untuk : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Distrik Airu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

- Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 12);
  31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

32. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065 – 32 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.557.799.099.612,00 (satu trilyun lima ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) dan setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.151.345.784.415,- (seratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah), setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.404.960.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.14.458.835.915,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.996.650.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.485.338.500,-), setelah pergeseran tidak ada perubahan.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar Rp.76.404.960.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel sebesar Rp.6.900.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - b. Pajak Restoran sebesar Rp.9.300.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - c. Pajak Hiburan sebesar Rp.260.360.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - d. Pajak Reklame sebesar Rp.1.057.500.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.8.000.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - f. Pajak Parkir sebesar Rp.2.960.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.266.500.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp.6.460.600.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp.20.000.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.21.200.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.

- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.14.458.835.915,- setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.8.902.177.415,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.2.868.698.500,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.2.687.960.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.13.996.650.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. Bagi Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.1.996.650.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.
  - b. Bagi Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebesar Rp.12.000.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.485.338.500,- setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak dipisahkan sebesar Rp.631.566.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.1.465.647.500,00 setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - c. Jasa Giro sebesar Rp.400.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - d. Pendapatan Bunga sebesar Rp.1.000.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - e. Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - f. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp.358.750.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - g. Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp.179.375.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - h. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.500.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - i. Pendapatan BLUD sebesar Rp.38.950.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.398.971.662.491,- setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Dana Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.371.113.975.615,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;

- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.27.857.686.876,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
- (4) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.371.113.975.615,- setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan sebesar Rp.1.040.418.530.615,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;
  - b. Dana Otonomi Khusus Dan Tambahan Infrastruktur sebesar Rp.210.116.642.000,00 setelah pergeseran tidak ada perubahan setelah pergeseran tidak ada perubahan; dan
  - c. Dana Desase besar Rp.120.578.803.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.
- (5) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.27.857.686.876,- setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.27.857.686.876,- setelah pergeseran tidak ada perubahan; dan
  - b. Bantuan Keuangan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah) tidak ada perubahan;

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.040.418.530.615,- setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum;
  - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.31.971.286.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan; dan
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.729.961.110.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.127.560.252.615,- setelah pergeseran tidak ada perubahan; dan
  - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.150.925.882.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.553.899.099.612,- setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp. 6.158.404.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.560.057.503.612,-, yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.124.307.338.951,- setelah pergeseran terjadi

pengurangan sebesar Rp.9.568.969.114,- sehingga menjadi sebesar Rp. 1.114.738.369.837,-, yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 465.966.259.098,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.1.262.917.037,- sehingga menjadi sebesar Rp.464.703.342.061,-
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.526.167.998.153,- setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.1.244.797.923,- sehingga menjadi sebesar Rp.527.412.796.076,-.
  - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol) setelah pergeseran tidak ada perubahan.
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.131.173.081.700,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.9.550.850.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.121.622.231.700,-.
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- setelah pergeseran tidak terdapat perubahan.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.465.966.259.098,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.1.262.917.037,- sehingga menjadi sebesar Rp.464.703.342.061,- yang terdiri atas:
  - a. belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. belanja pegawai BOSS
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.296.023.210.150,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.1.828.297.037,- sehingga menjadi sebesar Rp.294.194.913.113,-;
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.98.805.148.917,- setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.1.570.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.100.375.148.917,-;
- (4) Belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) Huruf c, direncanakan sebesar Rp.56.394.829.831,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.1.004.620.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.55.390.209.831,-;
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.14.021.590.200,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;

- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp.721.480.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.296.023.210.150,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.1.828.297.037,- sehingga menjadi sebesar Rp.294.194.913.113,- yang terdiri atas:
- a. Gajipokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan Pph/Tunjangan khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. Belanja Tunjangan Khusus
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.183.847.976.629,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.2.150.721.944,- sehingga menjadi sebesar Rp.181.697.254.685,-;
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.695.095.735,- setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.157.807.561,- sehingga menjadi sebesar Rp.22.852.903.296,-.
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.14.733.911.146,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.261.260.106,- sehingga menjadi sebesar Rp.14.472.651.040,-.
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.332.346.188,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.196.893.575,- sehingga menjadi sebesar Rp.9.135.452.613,-.
- (6) Tunjangan fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.12.205.185.750,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.1.051.835.375,- sehingga menjadi sebesar Rp.11.153.350.375,-.
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.14.461.698.555,- setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.19.534.253,-sehingga menjadi sebesar Rp.14.481.232.808,-.
- (8) Tunjangan Pph/ fungsional Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.3.023.549.851,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.543.784.595,- sehingga menjadi sebesar Rp.2.479.765.256,-.
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.12.702.825,- setelah pergeseran terdapat

penambahan sebesar Rp.366.615,- sehingga menjadi sebesar Rp.13.069.440,-.

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.9.204.977.586,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.17.022.974,- sehingga menjadi sebesar Rp.9.187.954.612,-.
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.510.358.351,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.478.688,- sehingga menjadi sebesar Rp.509.879.663,-.
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.1.387.862.596,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.1.436.084,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.386.426.512,-.
- (13) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.24.607.544.938,- terdapat penambahan sebesar Rp.2.217.427.875,- sehingga menjadi sebesar Rp.26.824.972.813,-

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.229.526.739.661,- setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.5.727.373.114,- sehingga menjadi sebesar Rp.235.254.112.775,-, yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tanah;
  - b. belanjaperalatan dan mesin;
  - c. belanjabangunan dan gedung;
  - d. belanja Jalan, irigasi dan jaringan; dan
  - e. belanja modal asettetaplainnya.
- (2) Anggaran Belanja tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.21.987.624.400,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.300.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.21.687.624.400,-;
- (3) Anggaran belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.22.831.662.817,- setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.393.252.864,- sehingga menjadi sebesar Rp.23.224.915.681,-;
- (4) Anggaran belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.57.695.194.716,- setelah pergeseran terdapat pengurangan sebesar Rp.279.234.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.57.415.960.716,-;
- (5) Anggaran belanja jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.125.195.357.728,00 setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.5.913.354.250,- sehingga menjadi sebesar Rp.131.108.711.978,-;
- (6) Anggaran belanja asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.569.800.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan;

Pasal 14

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, direncanakan sebesar Rp.196.565.021.000,- setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.10.000.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.206.565.021.000,-

Pasal 15

Anggaran pembiayaan direncanakan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.0,- setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.6.158.404.000,-, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol) setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.6.158.404.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.6.158.404.000,-, yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol) setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.6.158.404.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.6.158.404.000,-.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol).
- (6) Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol).

Pasal 17

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD; dan
  - b. Kegiatan yang tidakselesai dan dianggarkan kembali

- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol);
- (3) Kegiatan yang tidak selesai dan dianggarkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pelampauan penerimaan PAD).
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada pelampauan penerimaan PAD)

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, direncanakan sebesar Rp.3.900.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan, yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol) setelah pergeseran tidak ada.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.900.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah), terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana Cadangan; dan
  - b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol).
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan)

#### Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/deficit sebesar Rp.3.900.000.000,- setelah pergeseran tidak ada perubahan.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus/deficit sebesar Rp.3.900.000.000,00 setelah pergeseran terdapat penambahan sebesar Rp.6.158.404.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.2.258.404.000,-

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat penerima, dan Besaran bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, Alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan dan belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana tambahan infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dalam program prioritas perbatasan negara;

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,


ttd

HANA SALOMINA HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 35

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIMÉ, SH  
PENATA  
NIP. 198406122010041003